



P U T U S A N

NOMOR : 57/PDT/2011/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. TOBU INDONESIA STEEL, sebuah badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pulogadung 14, Kawasan Industri, Pulogadung, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh **Tuan SUDJONO** selaku Direktur Utama PT. TOBU INDONESIA STEEL dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili PT. TOBU INDONESIA STEEL. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Dr. SUHANDI CAHAYA, SH. MH. MBA., Dkk.**, para Advokat yang berkantor pada Law Office SUHANDI CAHAYA & Partners, beralamat di Jl. Gajahmada No. 10 Lt. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2011, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

L a w a n

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **HERU DANIEL, SH., Dkk.**, Pegawai Direktur Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang No. 16/SK.Insdt/2011/PN.TNG, tanggal 02 Maret 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula**
TERGUGAT I ;

PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO), berkedudukan di Jalan Industri No. 5, Po Box 14, Cilegon 42435, Banten. Dalam hal ini memberi kuasa kepada ALI IMRON, SH., Advokat dan Pengacara berkantor di PASIFIC PATENT Graha Niaga Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta- 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 476/C/DU-KS/2010 tanggal 14 Juni 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula**
TERGUGAT II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan segala uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 April 2011, Nomor : 464/Pdt.G/2010/PN.TNG., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;
Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Risalah Pernyataan Permohonan Banding, tanggal 18 April 2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 04 April 2011, Nomor : 464/Pdt.G/2010/PN.TNG tersebut ;

----- **Menimbang**, bahwa Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Mei 2011 dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 07 Juni 2011, bahwa

Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat ;

----- **Menimbang**, bahwa menurut Risalah Pemberitahuan Isi Putusan tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa Isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 April 2011, Nomor : 464/Pdt.G/2010/PN.TNG, telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I secara patut dan seksama ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Surat Memori Banding tertanggal 04 Mei 2011 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 04 Mei 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Mei 2011 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 07 Juni 2011 secara patut dan seksama ;

----- **Menimbang**, bahwa Surat Kontra Memori Banding tertanggal 20 Juni 2011, yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Juni 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 23 Juni 2011 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 21 Juni 2011 secara patut dan seksama ;

----- **Menimbang**, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 27 Mei 2011, Terbanding I semula Tergugat I tanggal 14 Juni 2011 dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 20 Juni 2011 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- **Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 04 Mei 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata No. 464/Pdt.G/2010/PN.TNG tanggal 04 April 2011 haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten sebab putusan tersebut sangat kurang bijaksana dan cenderung memihak serta kurang pertimbangan hukumnya (vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo. putusan No. 672/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 jo. putusan No. 690 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970, yang intinya menyebutkan : "Putusan yang kurang pertimbangan hukumnya haruslah dibatalkan") ;

Bahwa pertimbangan Hakim Pertama yang salah sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melahirkan adanya putusan yang salah perihal kewenangan mengadili ;

Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tetap berwenang mengadili perkara ini sebab gugatan Pembanding semula Penggugat mempunyai dasar hukum yaitu "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II ;

Bahwa baik Terbanding I semula Tergugat I maupun Terbanding II semula Tergugat II yang sama-sama institusi dari pemerintah telah melakukan diskriminasi terhadap Pembanding semula Penggugat sehingga sangat bertentangan dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 17 tentang Hak-hak Asasi Manusia ;

Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tidaklah sama dengan gugatan yang dilakukan Terbanding II semula Tergugat II karena pada waktu itu gugatan Terbanding II semula Tergugat II adalah gugatan pembatalan merek dan termasuk ke dalam ruang lingkup perdata khusus dan yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Niaga, sedangkan gugatan Pembanding semula Penggugat saat ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah Terbanding I semula Tergugat I yang secara professional mengetahui adanya Pasal 69 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, mengapa membiarkan Terbanding II semula Tergugat II melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum sehingga merek Pembanding semula

Penggugat yang terlebih dahulu terbit (first to file) dapat dibatalkan oleh Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan gugatan dari Terbanding II semula Tergugat II ;

Bahwa gugatan Terbanding II semula Tergugat II tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampaui usia 5 (lima) tahun dan hal ini sangat bertentangan dengan pasal 69 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan bertentangan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 06 PK/N/HKI/2004 tertanggal 21 Maret 2006 ;

Bahwa Terbanding I semula Tergugat I sudah pasti mengetahui pendaftaran Merek yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II adalah tidak benar apalagi gugatan tersebut telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun, tetapi mengapa Perbuatan Melawan Hukum tersebut tetap dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang saling synergy satu dengan yang lainnya, seakan-akan dapat diduga ada satu persekongkolan (Conspiracy) ;

Bahwa inilah sebabnya gugatan ini diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, oleh karena itu Pembanding semula Penggugat menolak keras bahwa perkara ini Ne Bis In Idem ;

Bahwa dengan demikian Pembanding semula Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Banten untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 464/Pdt.G/2010/PN.TNG yang sangat tidak objektif dan tidak bijaksana tersebut ;

----- Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Menerima seluruh Memori Banding dan keberatan- keberatan dari Pembanding semula Penggugat ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata Nomor : 464/Pdt.G/2010/PN.TNG tanggal 04 April 2011 dan Memberikan Putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

Menyatakan **PENGUGAT** selaku pemegang sah atas merek "**KS-TI**" dengan **Nomor pendaftaran 54977** dapat memasarkan/menjual Produk Baja Tulangan Beton **Merek KS-TI** sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

Menyatakan **Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI 4-HI.06.06.06- 34/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Merek perihal Pembatalan Pendaftaran Merek "KS-TI" Nomor 544977 DITUNDA PEMBERLAKUANNYA** sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

Menghukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** mengganti rugi uang sebesar **Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)** secara tunai seketika dan sekaligus apabila **PARA TERGUGAT** lalai dan atau dengan sengaja melanggar Putusan dalam Provisi ini ;

PRIMAIR :

Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;

Menyatakan Merek "**KS-TI**" yang terdaftar di kantor **TERGUGAT I** tertanggal 30 Juli 2003 dengan **Nomor 544977** milik **PENGUGAT** adalah satu-satunya merek untuk kelas **BAJA TULANGAN BETON** yang sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum ;

Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** yang menerbitkan Merek "**KS**" untuk kelas barang **BAJA TULANGAN BETON** milik **TERGUGAT II ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM YANG MERUPAKAN ASAS UMUM PENYELENGGARAAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAHAN

Menyatakan perbuatan **TERGUGAT I** yang telah menerbitkan Merek "**KS**" milik **TERGUGAT II** tertanggal 24 Januari 2006 adalah bertentangan dengan Merek "**KS-TI**" milik **PENGGUGAT** yang telah lebih dahulu terbit adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ;

Menyatakan Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI 4-HI.06.06.06- 34/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Merek perihal Pembatalan Pendaftaran Merek "**KS-TI**" Nomor 544977 **TIDAK SAH, TIDAK BERHARGA DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** ;

Menyatakan Merek "**KS**" milik **TERGUGAT II** yang dihasilkan dari perbuatan melawan hukum **TERGUGAT I** adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT** secara tanggung renteng uang sebesar **Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)** atas perbuatan melawan hukum tersebut ;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding, kasasi, verzet maupun upaya hukum lainnya **(Uit Voerbaar Bij Vooraad)** ;

Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 20 Juni 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding II semula Tergugat II sangat keberatan dengan Memori Banding Pembanding semula Penggugat, karena Judex Factie telah tepat dan benar dalam memberikan putusan dalam pertimbangan hukumnya serta telah melaksanakan dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa Terbanding II semula Tergugat II sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam pertimbangan hukumnya dan menolak keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada Memori Bandingnya ;

Bahwa Terbanding II semula Tergugat II menolak alasan Memori Banding Pembanding semula Penggugat pada butir 1 (satu), karena putusan Judex Factie telah tepat bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara a-quo, karena merupakan sengketa merek yang diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie yang lengkap dan jelas telah diakui sendiri secara panjang lebar oleh Pembanding semula Penggugat pada butir 2 (dua) Memori Bandingnya ;

Bahwa Terbanding II semula Tergugat II menolak secara tegas alasan Memori Banding Pembanding semula Penggugat pada butir 3 (tiga) tentang Pembatalan Merek KS-TI karena merupakan perkara pembatalan Merek yang telah memperoleh putusan ditingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 08 PK/Pdt.Sus/2010 tertanggal 15 Juli 2010 ;

Bahwa butir 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Pembanding semula Penggugat menunjukkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah salah menafsirkan pasal 69 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan telah salah menafsirkan bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah melanggar hukum atau melawan hukum dengan cara membiarkan Terbanding II semula Tergugat II mengajukan gugatan Pembatalan Merek karena batas waktu gugatan pembatalan merek merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Niaga bukan wewenang Terbanding I semula Tergugat I ;

Bahwa tuduhan Pembanding semula Penggugat pada butir 8 (delapan) tentang persekongkolan Terbanding I dan Terbanding II yang merupakan Institusi Pemerintah adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Terbanding II bukan merupakan Institusi Pemerintah ;

Bahwa Terbanding II semula Tergugat II dengan tegas menolak Memori Banding Pembanding semula Penggugat pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) karena pokok perkara pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 464/Pdt.G/2010/PN.TNG adalah tentang Pembatalan Merek KS-TI yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan telah melewati proses Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 08 PK/Pdt.Sus/2010, tertanggal 15 Juli 2010 ;

----- Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten untuk menolak alasan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 464/Pdt.G/2010/PN.TNG tanggal 04 April 2011 ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 April 2011 No. 464/Pdt.G/2010/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut serta Memori Banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;

Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- **Menimbang**, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan alasan bahwa dasar gugatan Pembanding semula Penggugat sekarang ini adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, oleh karena itu menjadi kewenangan Badan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Tangerang) untuk mengadilinya ;

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan Eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, oleh karena itu menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini ;

----- **Menimbang**, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tersebut, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

----- **Menimbang**, bahwa intisari Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya adalah mengenai Kompetensi Absolut dimana Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan bahwa yang menjadi objek perkara adalah sengketa perbuatan melawan hukum tentang pembatalan merek KS-TI daftar No. 544977 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Pembanding semula Penggugat yang telah diperiksa dan diputus oleh

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, gugatan Pembanding semula Penggugat Ne Bis In Idem dan gugatan kabur (Obscur Libel) ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama dasar gugatan Pembanding semula Penggugat sekarang ini, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa dasar gugatan Pembanding semula Penggugat bukan “pembatalan pendaftaran merek” melainkan “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dengan menerima pendaftaran merek KS-Pole dan KS atas nama Terbanding II semula Tergugat II, sedangkan merek KS-TI atas nama Pembanding semula Penggugat lebih dahulu terdaftar dalam Daftar Umum Merek ;

----- **Menimbang**, bahwa pasal 68 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) :

“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6” ;

Ayat 3) :

“Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga” ;

----- **Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga adalah “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek” bukan “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum” terhadap pembatalan pendaftaran Merek ;

----- **Menimbang**, bahwa dasar gugatan Pembanding semula Penggugat sekarang ini adalah adanya “Perbuatan Melawan Hukum” yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II bukan “pembatalan pendaftaran Merek” ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” yang diajukan Pembanding semula Penggugat sekarang ini menjadi kewenangan Badan Peradilan Umum untuk mengadilinya (dalam hal ini Pengadilan Negeri Tangerang) dan bukan termasuk dalam ruang lingkup perdata khusus yang harus diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sepanjang mengenai Kompetensi Absolut, dinilai oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai tidak beralasan, karena itu harus ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

----- **Menimbang**, bahwa dasar gugatan Pembanding semula Penggugat sekarang ini adalah “Perbuatan melawan Hukum” sedangkan dasar gugatan Terbanding II semula Tergugat II yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan telah melewati proses Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung adalah “pembatalan pendaftaran Merek”, dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat sekarang ini tidak termasuk dalam pengertian “Ne Bis In Idem” karena dasar gugatannya berbeda ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena itu, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat “Ne Bis In Idem”, dinilai oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai tidak beralasan karenanya harus pula ditolak ;

----- **Menimbang**, bahwa mencermati surat gugatan Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat kabur (Obscur Libel) karena baik dasar gugatan maupun uraian dalam posita dan tuntutan dalam petitumnya sudah jelas, oleh karena itu Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II sepanjang mengenai gugatan kabur, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding juga tidak beralasan dan harus pula ditolak ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II ditolak untuk seluruhnya, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus pokok perkara ;

----- **Menimbang**, bahwa biaya perkara akan ditunda sampai putusan akhir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa sebelum memutus pokok perkara, Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan Provisi dari Pembanding semula Penggugat ;

DALAM PROVISI :

----- **Menimbang**, bahwa tuntutan Provisi dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Pembanding semula Penggugat selaku pemegang sah atas merek KS-TI dengan Nomor Pendaftaran 544977 dapat memasarkan/menjual Produk Baja Tulangan Beton Merek KS-TI sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

Menyatakan Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI 4-HI.06.06.06- 34/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Merek perihal Pembatalan Pendaftaran Merek "KS-TI" Nomor 544977 DITUNDA PEMBERLAKUANNYA sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II mengganti rugi uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus apabila Para Terbanding semula Para Tergugat lalai dan atau dengan sengaja melanggar Putusan dalam Provisi ini ;

----- **Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Provisi poin 1 (satu) menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding sudah masuk pokok perkara yang memerlukan pembuktian, oleh karena itu dinilai sebagai tidak beralasan dan harus ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Provisi poin 2 (dua) Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

----- **Menimbang**, bahwa tuntutan Provisi Pembanding semula Penggugat pada poin 2 (dua) pada pokoknya adalah tentang Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI 4-HI.06.06.06- 34/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Merek perihal Pembatalan Pendaftaran Merek “KS-TI” Nomor 544977 DITUNDA PEMBERLAKUANNYA sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

----- **Menimbang**, bahwa baik putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun putusan Pengadilan Tingkat Banding sekarang ini baru merupakan Putusan Sela dan belum memeriksa dan memutus pokok perkara ;

----- **Menimbang**, bahwa sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara, Pengadilan Tingkat Banding menganggap perlu untuk memerintahkan agar Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2010 perihal Pembatalan Pendaftaran Merek “KS-TI” Nomor 544977 DITUNDA PEMBERLAKUANNYA, dengan alasan pertimbangan bahwa gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” dari Pembanding semula Penggugat sekarang ini belum di putus apakah akan dikabulkan atau ditolak ;

----- **Menimbang**, bahwa untuk menghindari kerugian yang mungkin timbul apabila gugatan “Perbuatan melawan Hukum” dari Pembanding semula Penggugat nantinya dikabulkan, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2010 DITUNDA PEMBERLAKUANNYA ;

----- **Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Provisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat pada poin 3 (tiga),
Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan
sebagai berikut :

----- **Menimbang**, bahwa tuntutan Provisi poin 3 (tiga)
pada pokoknya adalah berupa sanksi kepada Terbanding I
semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II
untuk membayar ganti rugi uang sebesar
Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara
tunai dan sekaligus apabila Para Terbanding semula Para
Tergugat lalai dan atau dengan sengaja melanggar Putusan
dalam Provisi ini ;

----- **Menimbang**, bahwa tuntutan Provisi poin 3 (tiga)
sangat erat kaitannya dengan tuntutan Provisi poin 2
(dua) karena apabila tuntutan Provisi poin 3 (tiga)
ditolak, maka tuntutan Provisi poin 2 (dua) akan menjadi
sia-sia dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat ;

----- **Menimbang**, bahwa agar tuntutan provisi poin 2 (dua)
yang dikabulkan tersebut mempunyai kekuatan mengikat,
maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa
tuntutan provisi poin 3 (tiga) dinilai cukup beralasan,
oleh karenanya patut dikabulkan walaupun jumlahnya tidak
seperti yang disebut Pembanding semula Penggugat dalam
tuntutan provisinya ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan tersebut
diatas, Pengadilan Tingkat Banding akan menghukum
Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula
Tergugat II untuk membayar ganti rugi uang secara
tanggung renteng tunai dan sekaligus apabila Para
Terbanding semula Para Tergugat lalai dan atau sengaja
melanggar Putusan dalam provisi ini, yang jumlahnya
seperti tersebut dalam amar putusan ini nanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa dengan demikian tuntutan provisi dari Pembanding semula Penggugat akan dikabulkan untuk sebagian ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima sebagian alasan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya dan sebaliknya menolak alasan Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Kontra Memorinya ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 April 2011, Nomor : 464/Pdt.G/2010/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut, tidak dapat

dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

----- **Memperhatikan** Undang-undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 April 2011, Nomor : 464/Pdt.G/2010/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

DALAM PROVISI :

Mengabulkan tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HKI 4-HI.06.06- 34/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Merek perihal Pembatalan Pendaftaran Merek "KS-TI" Nomor : 544977 DITUNDA PEMBERLAKUANNYA sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II membayar ganti rugi uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus apabila Para Terbanding semula Para Tergugat lalai dan atau dengan sengaja melanggar putusan dalam Provisi ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk seluruhnya ;

Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili Perkara Perdata Nomor : 464/Pdt.G/2010/PN.TNG ;

Memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus pokok perkara ;

Menunda biaya perkara sampai putusan akhir ;

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **S E N I N**, tanggal **25 JULI 2011**, oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **ROCHLANI, SH.**, dan **H. EFFENDI GAYO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 11 Juli 2011 Nomor : 57/PEN/PDT/2011/PT.BTN., putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **FERI ARDIANSYA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD,

TTD,

ROCHLANI, SH.

H. FAUZIE ISHAK, SH.

TTD,

H. EFFENDI GAYO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

FERI ARDIANSYA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)